

## Analisis QAZWA Sebagai Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia

Wildani Mukholid<sup>1\*</sup>, Cory Vidiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon  
E-mail: <sup>1\*</sup>[mukholidwildani@gmail.com](mailto:mukholidwildani@gmail.com), <sup>2</sup>[coryvidiati@gmail.com](mailto:coryvidiati@gmail.com)  
Email Penulis Korespondensi: <sup>1\*</sup>[mukholidwildani@gmail.com](mailto:mukholidwildani@gmail.com)

**Abstrak**– Disrupsi teknologi merupakan perubahan fundamental yang terjadi akibat perkembangan pesat sistem teknologi digital. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah, salah satunya melalui fintech syariah. Regulasi terkait fintech syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, meskipun potensinya besar, fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses pendanaan bagi UMKM, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah, khususnya Qazwa, dalam memberikan solusi pembiayaan bagi UMKM serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, studi literatur, serta analisis data sekunder dari laporan industri fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qazwa berperan penting dalam memberikan alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah yang lebih mudah diakses oleh UMKM. Selain itu, Qazwa juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi masyarakat. Dengan demikian, fintech syariah memiliki potensi besar dalam mempercepat inklusi keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** DSN-MUI, Fintech Syariah, Peer to Peer Landing Syariah

**Abstract**– Technological disruption is a fundamental change that occurs due to the rapid development of digital technology systems. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential in the development of the Islamic financial and economic sectors, one of which is through Islamic fintech. Regulations related to sharia fintech in Indonesia are regulated in the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. However, despite its great potential, Islamic fintech in Indonesia still faces various challenges, such as low Islamic financial literacy, limited access to funding for MSMEs, and public trust in technology-based financing systems. Therefore, this study aims to analyze the role of sharia fintech, especially Qazwa, in providing financing solutions for MSMEs and their impact on the development of the sharia economy in Indonesia. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through interviews with related parties, literature studies, and analysis of secondary data from the sharia fintech industry report. The results of the study show that Qazwa plays an important role in providing alternative financing based on sharia principles that are more accessible to MSMEs. In addition, Qazwa also contributes to improving Islamic financial literacy and has a positive socio-economic impact on society. Thus, sharia fintech has great potential in accelerating Islamic financial inclusion and encouraging economic growth based on Islamic principles in Indonesia..

**Keywords:** Sharia Fintech, Peer to Peer Landing Sharia

### 1. PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi bisa dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital yang begitu cepat, yang mana peran teknologi digital mulai menggantikan peran serta pekerjaan manusia. Sehingga kehadiran teknologi digital ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia [1]. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari disrupsi teknologi ini adalah dunia keuangan nasional, dimana semenjak

wabah covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu menimbulkan percepatan transisi dari cara konvensional menjadi digital.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia juga menjelaskan bahwa era digital merupakan masa di mana informasi dengan sangat mudah dapat diakses dan disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Era ini merupakan era transisi secara besar-besaran akibat adanya inovasi teknologi. Secara umum teknologi hadir untuk membantu manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Demikian dengan teknologi digital. Beberapa keuntungan yang paling dirasakan dari keberadaan disrupsi digital secara general adalah efisiensi dan kepraktisan dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Dalam kata lain, disrupsi digital membuat berbagai hal kini dapat dilakukan lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan murah. Batasan waktu untuk berkomunikasi bahkan untuk berbisnis kini tak lagi terhalang oleh waktu maupun jarak, karena semuanya bisa diakses melalui koneksi internet.

Berdasarkan jumpa pers, Haryo Limanseto selaku koordinator bidang perekonomian mengataan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,2% dari populasi penduduk Indonesia. Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan fintech syariah [2]. Perkembangan teknologi dan informasi pada sektor jasa keuangan melahirkan financial technology (fintech). Kemudian perkembangan tersebut direspon oleh keuangan syariah dengan munculnya fintech syariah [3].

Perkembangan Fintech syariah dimasa pandemi covid -19 memberikan berkah tersendiri. Fintech syariah dapat dijadikan salah satu solusi penguatan ekonomi. Peluang yang dapat diraih dalam mengembangkan fintech syariah kedepannya antara lain yaitu masih banyaknya penduduk dewasa Indonesia yang belum tersentuh layanan Financial, perubahan gaya hidup masyarakat ke arah digitalisasi, serta dukungan dari pemerintah melalui regulasi dan payung hukum yang jelas. Disisi lain terdapat beberapa kendala yang menghambat perkembangan fintech syariah yaitu banyaknya fintech-fintech illegal yang tumbuh subur di Indonesia, infrastruktur yang kurang memadai, kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah masih rendah, serta kualitas SDM yang masih belum maksimal.

Indonesia sebagai Fintech syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan hadirnya QAZWA sebagai salah satu platform terkemuka dalam sektor ini dapat memberikan peluang tersendiri dalam dunia bisnis, yakni dari sisi investor yang ingin berinvestasi dengan tetap mematuhi prinsip syariah dan juga para pengusaha atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang membutuhkan modal pendanaan untuk ekspansi bisnisnya. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran QAZWA dalam ekosistem fintech syariah, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah dan dampaknya terhadap investor, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam Bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Yang berarti adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan

menggunakan sistem technology. Fintech telah menjadi pilihan tersendiri bagi sekelompok masyarakat yang memiliki literasi keuangan lebih, karena layanan ini menyediakan banyak fitur dalam mempermudah dalam berbisnis. Saat kita mendengar istilah fintech pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identic dengan efektif dan efisien dalam setiap transaksi yang melipti pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat.

Financial technology (Fintech) bila mengacu kepada defenisi National Digital Research Center (NDRC) yaitu sebagai inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau financial, Adapun Inovasi ini menggabungkan antara financial dan teknologi modern. Secara sederhana fintech merupakan penggabungan antara jasa keuangan dan teknologi terkini, fintech sendiri dapat diistilahkan sebagai usaha dalam memaksimalkan pemakaian teknologi mulai dari metode pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan dan hingga pengelolaan asset, untuk memperkuat, mengubah dan mempercepat berbagai bidang pelayanan keuangan yang dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan bahwa fintech adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa.

Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah sebuah perusahaan rintisan yang didiran dengan tuuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.

Value-Stream mendeifnisan bahwa fintech adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mecangkup tidak hanya kantor belakang dan menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendaliakn oleh manusia.

Defenisi Financial technology (FinTech) menurut Bank Indonesia yaitu hasil perpaduan antara tehnologi terkini dengan jasa keuangan yang mengubah model bisnis sederhana (misalnya melakukan pembayaran secara langsung , membayar dengan uang cash) berubah menjadi transaksi tidak secara langsung tetapi menggunakan media online dan juga melakukan pembayaran secara online). Sedangkan defenisi Fintech syariah merupakan penggabungan antara teknologi dan keuangan yang menghasilkan kemudahan pada proses informasi dan transaksi pada bidang teknologi keuangan yang berdasarkan syariat atau hukum Islam [4].

Selain adanya layanan fintech secara konvensional, juga ada layanan fintech syariah. Dimana layanan fintech syariah menghadirkan mekanisme yang berbasis syariah. Setiap yang melalui fintech syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah, berlandaskan pada pondasi ekonomi syariah, yaitu tauhid (ketuhanan), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuwwah), pemerintahan (al-khalifah), dan hasil (al-mad).

Fintech Syariah adalah Fintech yang memiliki prinsip syariah yang berdasarkan dengan prinsip hukum islam yang ada di Al-Qur'an seperti melarang adanya unsur perjudian, penipuan, penganiayaan, barang haram dan asusila dalam kegiatan ekonomi [5]. Berdasarkan pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech syariah ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariah dalam mekanisme layanannya serta bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi efektif dan efisien.

Anika et al. (saksonova & Merlino, 2017: 962) menyatakan bahwa kemunculan Perusahaan fintech karena adanya dua alasan utama. Pertama, pada tahun 2008 adanya krisis keuangan global yang menunjukan kepada nasabah bahwa terdapat kekurangan dalam sistem perbankan tradisional. Kedua, adanya perkembangan teknologi baru yang mampu menyediakan mobilitas, kemudahan pengguna (visualisasi informasi), kecepatan akses, serta menggunakan biaya layanan keuangan yang lebih rendah bagi nasabah.

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia saat ini mencerminkan pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi, khususnya yang berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memperhatikan perkembangan ini dengan ketat, terutama dalam mengawasi fasilitas bisnis dengan transaksi keuangan secara online seperti QAZWA. Pada tahun 2021, pertumbuhan Fintech di ASEAN melambat, namun Fintech Syariah di Indonesia tetap menunjukkan perkembangan positif. Asosiasi Fintech Indonesia mencatat kenaikan jumlah penyedia layanan pembayaran dompet digital pada kuartal kedua 2020. Mayoritas pengguna Fintech berusia 25-35 tahun, menunjukkan adopsi yang signifikan di kalangan generasi muda.

Fintech Syariah di Indonesia diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan ini mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab secara etis, dengan potensi pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu. Menurut Global Fintech Islamic Report 2021, Fintech Syariah di Indonesia menduduki peringkat kelima dengan nilai pasar mencapai Rp 41,7 triliun atau sekitar US\$ 2,9 miliar. Saat ini, terdapat 17 Fintech Syariah yang sudah berizin operasional, meliputi peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding.

FinTech telah mendapatkan momentumnya karena transformasi yang dibawanya ke pasar keuangan modern [6]. Pertumbuhan Fintech Syariah di Indonesia menunjukkan potensi dan peluang besar, terutama dengan populasi muslim terbesar di dunia. Faktor-faktor seperti kesadaran kaum muda terhadap transaksi syariah menjadi peluang yang menjanjikan. Namun, perkembangan ini juga dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terkait perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional. Fintech Syariah di Indonesia membantu puluhan ribu UMKM dengan menyediakan layanan dan produk keuangan berbasis syariah. Meskipun jumlah dana yang disalurkan relatif kecil dibandingkan dengan total gabungan Fintech, pertumbuhannya sangat tinggi, mencapai 440

persen year on year pada tahun 2021. Indonesia juga masuk ke dalam kategori leaders ekosistem fintech syariah global pada tahun 2022 [7].

Qazwa adalah Fintech Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah yang berfokus melayani pendanaan dan pembiayaan untuk usaha produktif, baik itu properti maupun UMKM yang kredibel. Qazwa merupakan salah satu fintech syariah yang berfokus pada pembiayaan dalam pengembangan bisnis atau usaha dengan lingkup pembiayaan untuk jenis industry perdagangan, peternakan, perkebunan, pengolahan, dan lain sebagainya. [4]. Qazwa telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 16 Agustus 2019 dan berizin di OJK pada 30 Agustus 2021. Guna menjaga keabsahan dari prinsip syariah yang dijalankan, Qazwa turut memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk langsung oleh DSN-MUI sebagai controlling sharia compliance yang berjalan. Qazwa sendiri merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).

Pembiayaan Peer-to-Peer atau P2P Financing, adalah mekanisme yang menghubungkan individu ataupun perusahaan yang membutuhkan akses permodalan dengan orang lain yang bersedia memberikan pendanaan atas kebutuhan tersebut. Ini merupakan dasar dari model bisnis P2P Financing yang kemudian didigitalisasikan melalui penggunaan aplikasi dan situs web. Sebuah platform P2P Financing mesti terlebih dahulu memiliki izin dari OJK sebagai regulator keuangan negara dan DSN-MUI sebagai lembaga yang menjaga agar prinsip syariah benar-benar dijalankan di platform sejenis. Per tanggal 21 Oktober 2024, terdapat 97 Fintech yang terdaftar dan berizin oleh OJK, Qazwa menjadi salah satunya.

Qazwa adalah media investasi berbasis syariah yang berfokus untuk memberikan pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya dan juga kepada investor yang ingin menginvestasikan dananya untuk sektor produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Qazwa mengklaim bahwa ia hadir sebagai pionir teknologi keuangan berbasis syariah terdepan di Indonesia yang memiliki misi menciptakan akses keuangan yang inklusif bagi investor dan membebaskan UMKM dari jeratan riba [8].

Dalam konteks pembiayaan, Qazwa tidak memberikan bunga atas dana yang disalurkan ke penerima pembiayaan, melainkan menggunakan skema bagi hasil atau akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujah. Maka dari itu, operasional yang dijalankan di Qazwa tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga memberikan ketenangan bagi pengguna yang ingin bertransaksi secara syariah. Qazwa berkomitmen untuk melindungi data pribadi melalui prosedur keamanan yang dirancang untuk menjaga privasi dan integritas informasi para penggunanya serta menghadirkan keamanan Teknologi melalui beberapa langkah, yakni: Enkripsi data, firewall untuk melindungi jaringan, pemantauan aktivitas mencurigakan, dan mengimplementasikan prosedur sesuai dengan ISO 27001.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipatif dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang praktik QAZWA. Penelitian kualitatif pada prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi pada aplikasi QAZWA secara general [9]. Teknik observasi partisipatif adalah metode dasar antropologi. Dalam penelitian ini observasi diartikan sebagai mengamati pola perilaku orang dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang menarik [10].

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari dalam hal ini adalah aplikasi QAZWA yang menasar pengguna QAZWA dan pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Melalui platform ini maka penulis ingin menganalisa lebih dalam bagaimana ekosistem fintech syariah ini bekerja dengan baik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI

Regulasi tentang Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) lending yang sah terus dilaksanakan oleh pihak berwenang baik itu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sebuah seminar yang pernah disampaikan oleh Moh Handika Surbakti dengan tema Fintech Syariah Indonesia: Kondisi peluang dan tantangan fintech di Indonesia mengatakan bahwa secara normatif payung hukum tentang (P2P) Lending syariah yaitu: (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah [11].



Gambar 1 (izin resmi dari OJK dan DSN-MUI)

PT Qazwa Mitra Hasanah yang terbentuk pada tahun 2018, dan sudah mengantongi izin di OJK pada tanggal 24 Agustus 2021. Dari hasil observasi yang termuat dalam dokumentasi halaman dari sebuah aplikasi Qazwa, menyimpulkan bahwa Qazwa juga adalah fintech syariah yang sudah mengantongi izin dari OJK, DSN-MUI, serta yang membolehkan akses secara bebas untuk publik, baik pengguna maupun bukan pengguna, untuk mengunduh draft akadnya.

Geliat fintech syariah yang semakin menguat dengan dilahirkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ini. Kehadiran fatwa tersebut menjadi rambu-rambu penyelenggaraan fintech yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (sharia compliance) serta tujuan dari syariah itu sendiri (maqasid syari'ah) [12]. Secara prinsip, praktik yang diimplementasikan dalam Qazwa setidaknya selaras dengan aturan-aturan yang berlaku pada jasa keuangan syariah yang secara mutlak harus terbebas dari maysir (spekulasi atau perjudian), gharar (ketidakpastian atau disembunyikan) dan riba (bunga).

### **Dampak Pembiayaan terhadap UMKM**

P2P lending syariah saat ini dapat menjadi pilihan yang mudah dibanding dengan perbankan dimana banyak dari UMKM yang bersifat unbankable, sehingga menjadi hambatan dalam perolehan modal. Oleh karena itu hadirnya P2P lending syariah memberikan solusi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 bagi perkembangan UMKM di Indonesia terbukti dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh [13], mengatakan bahwa pertumbuhan fintech syariah melalui P2P lending syariah memberikan peranan dan dampak positif atas pembiayaan UMKM. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki 7 platform P2P


lending Syariah yang telah berizin resmi di OJK. Dimana 4 diantaranya yaitu Alami, Ethis, Qazwa, dan Ammana sebagai platform yang bergerak untuk pembiayaan pada UMKM. Selama tiga tahun berdirinya masing-masing platform telah berhasil menyalurkan pembiayaan dari milyaran hingga triliunan rupiah kepada berbagai UMKM. Hal ini membuktikan bahwa P2P lending syariah dapat membantu permasalahan yang dihadapi UMKM dalam pendanaan atau permodalan.

Dengan misi yang berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan keuangan platform P2P lending yang aman, fleksibel, amanah untuk mendukung pelaku usaha UMKM dan alternatif investasi yang *prudent* bagi masyarakat, menyediakan alternatif model pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan edukasi dan literasi keuangan serta memberikan kontribusi sosial kemasyarakatan dalam membangun ekonomi mandiri berlandaskan prinsip syariah. Dan juga visinya yakni menjadi perusahaan financial technology pilihan pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan syariah Qazwa memberikan contoh konkret bagi pelaku UMKM dan juga investor.

### Model Pembiayaan:


Qazwa yang merupakan platform P2P financing syariah telah mengimplementasikan beberapa akad pembiayaan seperti berikut:

- a. Murabahah, adalah akad jual-beli di mana pembeli mengetahui harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati.
- b. Mudharabah, adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- c. Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyetorkan modal untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- d. Ijarah, adalah akad sewa-menyewa, di mana pihak penyewa membayar sewa untuk penggunaan suatu aset tanpa mengalihkan kepemilikan.



Gambar 2 (salah satu akad pembiayaan Qazwa)

Dalam (Gambar 2) diatas meunjukkan salah satu akad pembiayaan yang dilakukan oleh Qazwa, karena dengan adanya akad-akad tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan mengutamakan keadilan serta transparansi. QAZWA juga menerapkan skema supply chain financing yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dengan lebih mudah dan transparan dengan model skema berikut:



Gambar 3 (supply chain financing)

Dengan adanya model supply chain financing pada Qazwa memberikan informasi pembiayaan yang terkumpul untuk membantu memenuhi kebutuhan modal rantai pasokan bisnis yang akan dibiayai oleh investor kepada pelaku bisnis UMKM.

Selain itu Qazwa juga berkomitmen untuk melakukan usaha mitigasi risiko pembiayaan berdasarkan asas kehati-hatian melalui model 6C yang meliputi:

1. Karakter (**Character**): Qazwa akan melihat kualitas karakter penerima pembiayaan. Aspek yang sangat penting agar memastikan penerima pembiayaan memiliki intensi dan komitmen yang baik di saat mengajukan pembiayaan.
2. Modal (**Capital**): Qazwa menelaah lebih dalam perihal kualitas dari perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Perusahaan akan dinilai dari kualitas laporan keuangan hingga modal pemilik bisnis.
3. Jaminan (**Collateral**): Qazwa turut melihat besaran jaminan yang penerima pembiayaan bisa jaminkan sebagai bentuk komitmen atau jalan keluar apabila gagal bayar terjadi.
4. Kapasitas (**Capacity**): Qazwa menilik lebih dalam perihal kapasitas yang dimiliki oleh penerima pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diajukan. Qazwa akan memastikan dari sisi pendapatan maupun kondisi usaha yang dijalankan.

5. Kondisi (**Condition**): Qazwa melihat stabilitas kondisi ekonomi dari penerima pembiayaan. Memastikan agar penerima pembiayaan mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan yang diajukan.
6. Kepatuhan (**Compliance**): Qazwa menjaga agar penerima pembiayaan yang hadir telah lebih dulu memenuhi kriteria pembiayaan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip syariah.

### Timbal Balik Investor

Berikut rincian informasi untuk simulasi bagi hasil yang nanti nya akan didapatkan oleh investor ketika melakukan pendanaan di Qazwa.

#### Contoh:

Imbal Hasil : 18% per Tahun

Tenor/lama proyek : 6 bulan

Dana Pokok : Rp100.000.000

Hitung :  $(18\% / 12 \text{ bulan}) \times 6 \text{ bulan} = 9\%$  besaran imbal hasil yang Anda dapatkan selama 6 bulan ini.

Hitung Imbal Hasil : Dana Pokok Pendanaan x Imbal Hasil selama 6 bulan =  
 $\text{Rp}100,000,000 \times 9\% = \text{Rp}9.000.000$

Pemberian imbal bulanan Qazwa :

- a. Bulan 1 ( $\text{Rp}100,000,000 \times 1\%$ ) = Rp1.000,000
- b. Bulan 2 ( $\text{Rp}100,000,000 \times 1\%$ ) = Rp1.000,000
- c. Bulan 3 ( $\text{Rp}100,000,000 \times 1\%$ ) = Rp1.000,000
- d. Bulan 4 ( $\text{Rp}100,000,000 \times 1\%$ ) = Rp1.000,000
- e. Bulan 5 ( $\text{Rp}100,000,000 \times 1\%$ ) = Rp1.000,000
- f. Bulan 6 ( $\text{Rp}100,000,000 \times 1\%$ ) = Rp1.000,000

Pada Bulan ke-6 (akhir tenor) akan diberikan sisa imbal hasilnya sebesar  $9\% - 6\% = 3\%$ . Sehingga ada Rp3.000.000 yang dibagikan pada bulan ke-6. Simulasi imbal hasil diatas belum termasuk dengan potongan PPh 23 sebesar 15% (**Pendana wajib memiliki NPWP**)

*\*Imbal hasil bulanan hingga 1% akan dikirimkan langsung oleh Qazwa ke RDL yang telah didaftarkan pengguna.*

*\*Imbal hasil akan dibagikan setiap tanggal mulai proyek yang bisa dicek pada detail bagi hasil pada portofolio pengguna.*

Simulasi Bagi Hasil

IDR1.000.000

Estimasi hasil  
**Rp13.333**

TAX: Dengan NPWP

Estimasi Bonus 1 Hari	Rp667
Pajak	-Rp2.000
Estimasi hasil setelah pajak	Rp12.000

Gambar 4 (simulasi bagi hasil)

Dengan jumlah minimum pendanaan di Qazwa adalah sebesar Rp1.000.000,-. Pendana bisa melakukan pendanaan dengan nominal tersebut atau kelipatannya dan bisa memilih untuk melakukan pendanaan di berbagai proyek pembiayaan kredibel yang tersedia, semakin besar pendanaan yang dilakukan investor maka semakin besar juga potensi bagi hasil yang didapatkan oleh investor.

Semua instrumen investasi memiliki risikonya sendiri-sendiri. Qazwa selaku platform P2P Financing syariah konsisten melakukan berbagai tindakan mitigasi untuk meminimalisir risiko yang ada. Walaupun demikian, kemungkinan terjadinya kerugian atau risiko terhadap pendanaan yang sedang berjalan tetap ada. Risiko tersebut meliputi dan tetapi tidak terbatas pada:

1. Keterlambatan pembayaran imbal hasil, bulanan ataupun sisa imbal hasil yang nanti diberikan pada akhir periode (tenor) proyek;
2. Keterlambatan pengembalian dana pokok pendanaan;
3. Proses eksekusi jaminan;
4. Faktor-faktor lain di luar kendali penerima pembiayaan dan di luar kendali Qazwa.

Dengan adanya mitigasi risiko pembiayaan berdasarkan asas kehati-hatian melalui model 6C yang dilakukan Qazwa menjadi wujud kominten fintech syariah dalam membangun ekosistem yang aman terhadap pembiayaan P2P Landing Syariah. Tentu ini sangat memberikan rasa aman kepada para investor terhadap resiko lainnya dalam berinvestasi.

**Pendanaan di Qazwa adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.**



**Khadijah**  
Ibu Rumah Tangga

Gambar 5 (pernyataan investor)

“Pendanaan di Qazwa adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah” inilah pengakuan dari salah satu investor Qazwa yang memberikan penilaian terhadap mekanisme transaksi P2P Landing Syariah yang dilakukan oleh Qazwa.

#### **4. KESIMPULAN**

QAZWA berperan penting dalam memperkuat ekosistem fintech syariah di Indonesia dengan menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun ada tantangan dalam mencapai kepatuhan penuh dan dampak maksimal terhadap UMKM, keberadaan QAZWA memberikan harapan bagi pengembangan sektor ini mulai dari investor yang memiliki kelebihan dana dan juga pelaku UMKM yang membutuhkan modal dana. Ekosistem fintech syariah bisa berjalan dengan optimal manakala seluruh stekholder ekonomi syariah bahu membahu memberikan kontribusi yang aktif baik dari sisi regulasi maupun edukasi terhadap instrument investasi diluar pasar modal syariah salah satunya melalui fintech syariah seperti Qazwa.

#### **REFERENSI**

- [1] Erick Saragih, Vip Paramarta, Grace Imelda Thungari, Beauty Kalangi, and Kezia Marcelina Putri, “Era Disrupsi Digital pada Perkembangan Teknologi di Indonesia,”

- Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, vol. 2, no. 4, pp. 141–149, 2023, doi: 10.56444/transformasi.v2i4.1152.
- [2] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia Siaran Pers HM.4.6/91/SET.M.EKON.3/04/2021,” p. 1, 2021.
- [3] M. D. Jatnika, A. Anisa, D. Mutiara, and U. Siliwangi, “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 5, pp. 164–170, 2024.
- [4] A. Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Value*, vol. 2, no. 1, pp. 13–28, 2021, doi: 10.36490/value.v2i1.118.
- [5] K. Jhony Budiman, Hesniati, Candy, Vincent, Celine Kho, Devin, “Analysis Of Factors Affecting Gen Z Intention To Adopt Sharia Fintech,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 1944–1955, 2023.
- [6] A. Wibowo, *Layanan Fintech Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi*. 2024.
- [7] A. Hidayat and M. Sururi, “Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Studi pada Aspek Regulasi, Permodalan dan Literasi Keuangan,” *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, vol. 15, no. 02, pp. 90–100, 2023, doi: 10.59833/altasyree.v15i02.1526.
- [8] M. R. Hidayat and P. Komarudin, “Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa),” *At-Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi*, vol. XII, no. 1, pp. 63–80, 2021.
- [9] Muh. F. Luthfiyah, “Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus,” no. November, p. 26, 2017.
- [10] P. Dwitasari *et al.*, “Penggunaan Metode Observasi Partisipan untuk Mengidentifikasi Permasalahan Operasional Suroboyo Bus Rute Merr-ITS,” *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*, vol. 19, no. 2, p. 53, 2020, doi: 10.12962/iptek\_desain.v19i2.7943.
- [11] M. R. Azzahidi and N. Z. Parhi, “Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada PT. Qazwa Mitra Hasanah),” *Manazhim*, vol. 5, no. 1, pp. 87–107, 2023, doi: 10.36088/manazhim.v5i1.2723.
- [12] A. N. Rohman, “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 20, no. 1, p. 16, 2023, doi: 10.54629/jli.v20i1.991.
- [13] Ahmad Agus Hidayat, Mugiyati, Siska Arie Novita, and Jaudat Iqbal Harris, “Peranan Peer to Peer Lending Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 267–282, 2023, doi: 10.19105/iqtishadia.v10i2.8806.